

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga atau keluarga merupakan lingkup organisasi terkecil dari sebuah masyarakat yang merupakan awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga, diantaranya ayah, ibu, serta anak. Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang didalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenang, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.¹

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 96

Keluarga atau rumah tangga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui resmi dalam hukum agama.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Adanya ikatan perkawinan diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami istri, disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Namun tidak selamanya kehidupan dan pergaulan antara suami-istri berjalan dengan mulus. Gelombang serta badai rumah tangga ada kalanya menimpa kehidupan mereka.³ Oleh karena itu, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, sebuah keluarga harus selalu menjaga keseimbangan diberbagai segi kehidupannya.

Hal tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu selalu menjaga hak dan kewajiban diantara mereka. Sebagai suami yang shalih, menghormati hak dan memenuhi kewajibannya kepada istri merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena dengan demikian dia akan memperoleh perlakuan yang sama dari istrinya.⁴ Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya mereka pun memikul kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri

² Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Hasanuddin AF, *Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Nusantara Damai Pers, 2011), h. 3

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 143

dalam keluarga karena disebabkan perkawinan tersebut. Istilah bentuk pergaulan suami istri menurut Al-Qur'an adalah pergaulan yang baik dan tenteram serta cinta mencintai dan santun-menyantuni.

Ketentuan itu disebut dengan kata-kata :

1. Baik dari kata-kata *ma'rūf*
2. Tenteram dari kata-kata *sakināh*
3. Cinta-mencintai dari kata-kata *mawaddāh*
4. Santun menyantuni dari kata-kata *rahmāh*.⁵

Dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan yang sifatnya lahir maupun yang sifatnya batin didalam rumah tangga tersebut supaya terwujud keluarga yang *sakināh, mawaddāh wā rahmāh*. Dalam sebuah keluarga, suami berperan sebagai kepala keluarga serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan dalam rumah tangganya. Salah satu tanggungjawab seorang suami ialah memberikan nafkah terhadap seluruh anggota keluarganya. Nafkah merupakan sesuatu hal yang harus terpenuhi dalam keluarga. Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

Suami, istri dan anak dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing masing, hak suami yaitu ketaatan istri kepada suami dalam

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 74

melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dalam mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri. Hak istri yaitu hak mengenai harta yaitu mahar atau maskawin dan nafkah, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Hak anak dalam ruang lingkup keluarga yaitu mendapatkan sebuah kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, mendapatkan uang saku jika ia berangkat ke sekolah, menikmati fasilitas rumah, mengajukan pendapat, mendapatkan fasilitas kehidupan.

Adapun kewajiban suami, istri, dan anak. Kewajiban suami yaitu menafkahnya, memperlakukan istri dengan baik, mengajarnya hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan masalah agama. Kewajiban istri yaitu mempersiapkan dan mengurus kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan mengelola dengan baik nafkah yang diberikan oleh suami. Adapun kewajiban anak yaitu menaati tata tertib, menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orangtua, membantu orang tua, patuh pada aturan yang dibuat orang tua.

Dalam hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri.⁶ Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan nafkah di dalam Hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah /1: 183 berikut :

⁶ Satria Effendi, *Probelamatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 152